

**UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA
DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH
17103080035**

PEMBIMBING:

H. AFIF MUHAMMAD, S.Ag., M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA INDONESIA

2021

ABSTRAK

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah diikuti pula dengan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah salah satunya adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Namun perkembangan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan regulasi yaitu yang mengatur secara khusus kegiatan operasional dan manajemen di BMT. BMT Amanah Indonesia merupakan BMT yang cukup besar berdiri pada tahun 1998, memiliki 13 cabang yang tersebar di Kabupaten Banyumas, dan aset mencapai 69milyar pada tahun 2020. Sehingga peran masyarakat dalam penyimpanan dana tinggi. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS”

Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan yaitu bagaimana implementasi Upaya BMT Amanah Indonesia dalam perlindungan anggota Funding, Apakah upaya yang dilakukan BMT Amanah Indonesia telah sesuai dengan konsep Undang-undang nomor 1 tahun 2013, Undang-undang no 8 Tahun 1999 dan konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* (Penelitian Lapangan). Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil literatur, buku-buku, jurnal, dan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Perlindungan Hukum, Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT), dan Teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota yang dilakukan di KSPPS BMT Amanah Indonesia secara operasional dan manajemen cukup baik. Upaya yang dilakukan antara lain adalah sistem pengendalian internal (SPI). Dalam manajemen operasional BMT Amanah Indonesia melakukan analisis rasio atau tingkat kesehatan lembaga demi mengontrol jalannya sirkulasi keuangan BMT, melakukan analisis pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT, melakukan audit secara rutin, menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun belum sesuai jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Terutama kaitannya dengan pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa bahwa secara kelembagaan BMT Amanah Indonesia tidak memiliki sistem perlindungan terhadap anggotanya jika sewaktu-waktu BMT tersebut mengalami kepailitan, belum adanya lembaga khusus yang bertugas menjamin dana yang disimpan oleh anggota, tidak tersedianya asuransi bagi dana yang disimpan oleh anggota. Ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah* sudah tercapai dan cukup baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini yang menggambarkan kesesuaian dengan konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* yaitu dapat mencegah perbuatan memakan harta orang lain dan dapat mencegah dari kerugian yang akan menimpa (*Dar'u mafsadat*).

Kata kunci : *Perlindungan anggota, Perlindungan Dana, Maqāṣid Asy-Syari'ah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080035
Telah diujikan pada : Senin, 14 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60daac9fd8774

Ketua Sidang/Penguji I

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 60d54d0b7378b

Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 60d92f6ee5c87

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 60dc1d43c6342

Yogyakarta, 14 Juni 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah
NIM : 17103080035
Judul : Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT Amanah Indonesia (Amindo) Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Pembimbing,

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.

NIP. 19730923200801 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah
NIM : 17103080035
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota
di KSPPS BMT Amanah Indonesia (Amindo)
Banyumas

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Mei 2021 M.
12 Syawwal 1442 H.

Penyusun,



Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah
NIM. 17103080035

MOTTO

“WAKTU BAGAIKAN PEDANG, JIKA TIDAK MEMANFAATKANNYA

DENGAN BAIK MAKA IA AKAN MEMANFAATKANMU.

MAKA MANFAATKAN WAKTU DENGAN SELALU MEMPERBAIKI

DIRI DAN BERUSAHA UNTUK DAPAT BERMANFAAT UNTUK

ORANG LAIN”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga beserta orang-orang yang sangat berarti di hidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a dan semangat nya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم و على آل سيدنا ابراهيم

أنتك حميد مجيد

Segala puji penulis panjatkan bagi Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT Amanah Indonesia (Amindo) Banyumas**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata I pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat, bimbingan dari semester I hingga sekarang,
5. Bapak H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penulisan skripsi ini,
8. Segenap pengurus dan karyawan BMT Amanah Indonesia yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ketua Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, Bapak Toro beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data serta wawancara demi kelengkapan data skripsi ini

10. Kedua orang tua Abah Wahyudin S.Pd.,M.Pd dan Umi Ning Ikhtyati S.Ag, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dalam berbagai bentuk terutama nasihat, motivasi serta doa terbaik untuk anak-anaknya. Tak lupa juga mbak Nurul Farikhatus Sholilhah, adek-adek Iqbal Baihaki, Dary Hanum, Zufarsyah yang selalu memberikan suntikan semangat tersendiri. Serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, support dan segalanya,
11. Sahabat karib Riska Puput Andriani, Amida Frida Amanah, Diana Lisia Indah, Caca, Nindya Sukma, yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif,
12. Teman-teman satu atap di kost Kayyasah Sapen Rafi'ah, Caca, khansa, Dina, Jihan yang tiga tahun hidup bersama dan banyak memberi pertolongan serta sering direpotkan,
13. Teman-teman ustadz/ah seperjuangan di Bimago D.I Yogyakarta, yang telah memberikan pelajaran banyak hal dan berjuang bersama dalam berbagi ilmu kepada santriwan-santriwati.
14. Teman- teman pendamping Capel 2021 yang telah memberikan energi positif, support, kebersamaan layaknya keluarga di perantauan
15. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,

16. Teman-teman organisasi Business Law Centre, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah memberikan ilmu-ilmu baru dan selalu menjaga silaturahmi,
17. Teman-teman Nyonge Koe yang telah memberikan bantuan, mensupport, dan menjadi keluarga di kota perantauan
18. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Mei 2021 M.
11 Syawal 1442 H.
Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah
NIM. 17103080035

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA BMT	25
A. Tinjauan umum perlindungan Hukum	25
1. Perlindungan konsumen	25
2. Perlindungan dana Anggota Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro	37

B. Tinjauan umum Bait Al- māl wa tamwīll (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Non Bank	42
1. Sejarah berdirinya Baitul Mal Wa Tamwil di Indonesia.....	42
2. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil.....	44
3. Visi, misi, dan tujuan Baitul mal wa tamwil	46
4. Prinsip BMT	48
5. Manajemen Funding.....	49
C. Tinjauan Umum <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	56
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	56
2. Hubungan <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> dengan <i>Maṣlahah mursalah</i>	59
3. Cara memahami <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	60
4. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	63
5. Pemeliharaan Harta	65
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KSPPS BMT AMANAH	
INDONESIA.....	69
A. Tinjauan Umum tentang BMT	69
1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan KSPPS BMT Amanah Indonesia (Amindo).....	69
2. Visi dan Misi BMT Amanah Indonesia	73
3. Struktur Organisasi.....	75
4. Pembagian Tugas	76
5. Modal BMT Amanah Indonesia.....	81
6. Produk BMT Amanah Indonesia.....	82

B. Pengawasan BMT Amanah Indonesia	93
1. Pengawas Dewan Pengawas Syariah	93
2. Pengawas Dewan Pengawas Manajemen.....	94
3. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.....	94
C. Implementasi Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT Amanah Indonesia	96
BAB IV: ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA.....	
A. Analisis Yuridis perlindungan anggota funding di KSPPS BMT Amanah Indonesia	102
B. Analisis <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i> perlindungan anggota funding di KSPPS BMT Amanah Indonesia	110
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hidup mengikuti perkembangan zaman dan waktu. Seiring berjalannya waktu kebutuhan hidup manusia semakin banyak dan beragam yang tentunya menuntut manusia untuk lebih kreatif, giat dan tekun dalam berusaha demi memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Tidak jarang ditemui kendala dalam melakukan usaha tersebut, sebagai contoh adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada, terbatasnya modal yang dimiliki untuk dapat mendirikan usaha.

Bait Al- māl wa tamwīll sebagai lembaga keuangan *non bank* atau lembaga keuangan mikro (*Microfinance*) memberikan solusi pengembangan usaha-usaha kecil milik masyarakat dengan peminjaman modal maupun investasi dengan tujuan meningkatkan kualitas usaha masyarakat kecil dengan tidak menerapkan sistem bunga melainkan menggunakan prinsip bagi hasil yang memudahkan masyarakat untuk dapat mengaksesnya. Dari berbagai alternatif lembaga keuangan, *Bait Al- māl wa tamwīll* dipercaya sebagai lembaga yang strategis untuk pemberdayaan umat dikarenakan faktor ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang telah ada.¹

¹ Hasan ridwan ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 2.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai jenis usaha yang mirip dengan lembaga keuangan syariah lain. Jenis usaha BMT ada 2, yaitu penghimpunan dana atau *funding* dan pembiayaan atau *financing*.

BMT sampai saat ini belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah yang menyebabkan BMT berpayung atau mengacu pada undang-undang yang telah ada yaitu Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-undang koperasi, Undang-undang perlindungan konsumen serta beberapa undang-undang lainnya. Hal ini menjadi sering menjadi permulaan dari permasalahan yang muncul seperti kepastian hukum nasabah, pengawasan hingga perlindungan nasabah BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro.

Seperti tercantum dalam pasal 19 undang-undang no 1 tahun 2013 bahwa Lembaga Keuangan Mikro dalam penjaminan simpanan nasabah disebutkan yaitu :

1. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, pemerintah daeran dan/ atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
2. Dalam hal diperlukan, pemerintah bersama pemerintah daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM yang artinya pasal tersebut memberikan aturan untuk membuat kerjasama yaitu antara LKM dan pemerintah serta pemerintah daerah setempat agar

dapat membuat Lembaga penjamin simpanan khususnya untuk Baitul Maal wa Tamwiil. Sesuai dengan kebutuhan BMT dan untuk mencegah terjadinya kasus sulitnya penarikan dana simpanan nasabah seperti yang sudah ada sebelumnya.²

Perlindungan hukum terhadap anggota sebagai penyimpan dana atau pengguna jasa BMT harus dilaksanakan menurut pasal 1 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memiliki arti adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen”.³ Konsumen dalam hal BMT ini adalah nasabah atau anggota yang memakai jasa maka sesuai pasal 2 yang membahas tentang asas perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan atas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan oleh karena anggota berhak mendapatkan kepastian hukum.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah, maka sudah semestinya menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan yang ada dalam syariat Islam yang tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan. Sesuai dengan kaidah syariah yaitu *Al-aşlu fı al-afāl at-taqayyudu bil*

²Ayu Franita Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang dilikuidasi,” *Jurnal Az-Zarqa* Vol. 2 No 2, Desember 2019, hlm 322.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

hukmi asy-syar'i (prinsip dasar manusia mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam)

Umer Chapra menjelaskan bahwa dalam pembangunannya, ekonomi Islam didasarkan kepada prinsip tauhid dan etika serta mengacu kepada tujuan syariat atau maqasid asy-syariah, yaitu memelihara iman (agama), memelihara hidup (jiwa), memelihara nalar (akal), memelihara keturunan (harga diri) dan memelihara kekayaan (harta).⁴

Al-ghazali dan thufi berpendapat bahwa setiap Masalahah yang dilakukan mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat atau kerusakan, dan hakikat Masalahah itu sendiri adalah untuk memelihara *syara'*. Dalam hal ini, segala sesuatu yang dikerjakan akan mendatangkan kebaikan dalam pandangan manusia maka didalamnya terdapat hukum *syara'*. Kaitannya dengan upaya pemerintah membentuk undang-undang dan upaya yang dilakukan oleh BMT untuk mendatangkan kemashlahatan bagi nasabah dan anggotanya.

Dalam menjalankan kegiatannya, lembaga keuangan tentu memiliki kendala dan permasalahan yang sering kali terjadi termasuk lembaga keuangan mikro seperti halnya BMT, hal tersebut dapat kita ketahui dengan adanya kasus-kasus yang dialami oleh BMT yang berakhir dengan pembubaran perusahaan atau likuidasi. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh kepada nasabah yang sekaligus anggota BMT yang menyimpan dan

⁴ Hasan ridwan ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) hlm. 5.

menghimpun dana yaitu kerugian materiil karena dana yang disimpan tidak dapat kembali secara utuh bahkan tidak dapat dikembalikan oleh BMT tersebut.

Sebagai contoh, selama periode 2017-2020 jumlah BMT yang mengalami kasus cukup tinggi. Terdapat beberapa kasus BMT yang belum dapat menjalankan operasionalnya sebagaimana mestinya, seperti kasus BMT Insan Mandiri di kecamatan Banyumas yang telah menggelapkan uang nasabah yang diawali dari kecurigaan nasabah terhadap sulitnya pencairan dana nasabah dengan memberi berbagai alasan. Kerugian nasabah tersebut mencapai 2 miliar rupiah yang dibawa lari oleh oknum karyawan BMT tersebut.⁵

Selain BMT Insan Mandiri, kasus lain terjadi di BMT Sabilillah Slogohimo yang melarikan dana nasabahnya hingga milyaran rupiah. Sebanyak 240 nasabah di BMT Sabilillah Slogohimo tidak bisa mencairkan simpanannya. Tepat pada bulan Februari tahun 2017 lalu dana nasabah tersebut yang mencapai 6,8 milyar yang dilarikan oleh oknum BMT⁶

Terlepas dari kasus BMT yang telah terjadi, terdapat beberapa BMT dikabupaten Banyumas yang masih aktif menjalankan usahanya salah satunya adalah KSPPS BMT Amanah Indonesia. KSPPS BMT Amanah

⁵ “Tribun Banyumas”, <https://banyumas.tribunnews.com/2020/06/19/pegawai-bmt-insan-mandiri-di-banyumas-gelapkan-uang-nasabah-jumlahnya-bisa-capai-rp-2-miliar>, akses 5 Januari 2021.

⁶ “Solopos”, <https://www.solopos.com/perbankan-wonogiri-dana-nasabah-rp68-miliar-tertahan-di-bmt-sabilillah-slogohimo-797321>, akses 23 Juni 2021.

Indonesia terletak di Desa Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan kepada manajer BMT Amanah Indonesia, dijelaskan oleh Ibu Dani bahwa BMT Amanah Indonesia belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga lain sejenisnya sebagaimana Lembaga Penjamin Simpanan di lembaga keuangan bank bertugas untuk menjamin simpanan nasabah atau anggota penyimpan sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak milik atau dana nasabah yang disimpan di BMT.⁷

Meskipun KSPPS BMT Amanah Indonesia belum memiliki lembaga penjamin simpanan (LPS) atau semacamnya untuk menjamin simpanan anggota, namun BMT ini telah menerapkan upaya atau cara lain untuk mencegah terjadinya sulitnya penarikan dana oleh nasabah dan mencegah likuidasi BMT salah satunya memberikan fasilitas layanan pengaduan.

BMT Amanah Indonesia merupakan salah satu dari 54 BMT yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki cabang terbanyak yaitu 1 (satu) kantor cabang utama yang terletak di kecamatan Wangon, 7 (Tujuh) Kantor cabang yang terletak di kecamatan Jatilawang, Sampang, Cilacap, Ajibarang, Sumpiuh, Gumelar, Karanglewas, 4 (Empat) kantor pembantu yang terletak di Kalipaten, Paningkaban, Lumbir, Lebeng, dan 1 (satu) kantor kas yang terletak di pasar Wangon.⁸

⁷ Wawancara dengan Ibu Dani, Manajer Unit BMT, Wangon, Banyumas, Tanggal 30 Januari 2021.

⁸ Wawancara dengan Bapak Wedi, Ketua Persatuan BMT, Wangon, Banyumas, Tanggal 20 Juni 2021

Ketua Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa BMT Amanah Indonesia adalah BMT yang menjadi percontohan di kabupaten Banyumas atas kedisiplinannya dalam mengumpulkan laporan triwulan kepada Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan sistem yang diimplementasikan dalam operasionalnya hingga mencapai predikat “Cukup Sehat” dalam penilaian kesehatan koperasi di Kabupaten Banyumas.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa hak-hak perlindungan nasabah di BMT Amanah Indonesia Kabupaten Banyumas belum terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang no 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Amanah Indonesia karena BMT Amanah Indonesia merupakan BMT yang dipercaya oleh masyarakat di kabupaten Banyumas dengan jumlah anggota sebanyak 13.978 ditahun 2019 dan mencapai 15.749 ditahun 2020 dengan total aset sebesar 65 milyar di tahun 2019 dan naik menjadi 69 milyar ditahun 2020. Dengan pencapaian yang telah diraih oleh BMT Amanah Inonesia yang besar tentu kepercayaan dan kontribusi masyarakat

⁹ Wawancara dengan Bapak Toro, Ketua Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM , Pabuaran, Purwokerto Timur, Banyumas, Tanggal 11 Mei 2021.

sebagai anggota sangat besar dan perlu kita ketahui tentang upaya perlindungan yang diberikan BMT Amanah Indonesia terhadap anggota yang akan dilakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian pada skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana upaya BMT Amanah Indonesia dalam perlindungan Anggota Funding?
2. Apakah upaya yang dilakukan BMT Amanah Indonesia telah sesuai dengan konsep Undang-undang nomor 1 tahun 2013, Undang-undang no 8 Tahun 1999 dan konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dalam pandangan hukum Islam ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota yang dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Indonesia kabupaten Banyumas

- b. Untuk mengetahui kesesuaian konsep upaya perlindungan anggota yang dilakukan BMT Amanah Indonesia dengan Undang-Undang no 1 Tahun 2013, Undang-Undang no 8 Tahun 1999 dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dalam pandangan hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan kepada pihak terkait maupun para pihak yang memerlukan informasi terkait BMT. Kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu :

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembang ilmu hukum ekonomi syariah maupun pengetahuan tentang Baitul maal wa tamwil (BMT) khususnya dalam bidang Perlindungan hukum bagi nasabah atau anggota funding dan dapat menjadi bahan referensi maupun perbandingan kepada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dibidang ini

b. Kegunaan secara praktis

a) Bagi Baitul Maal Wa Tamwil

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Baitul Maal Wa Tamwil Amanah Indonesia dalam menerapkan sistem upaya perlindungan anggota.

b) Bagi Nasabah atau anggota

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi nasabah atau anggota yang akan menyimpan uang dalam bentuk deposito, tabungan maupun investasi di BMT

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai acuan agar terhindar dari pengulangan maupun plagiasi dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Pertama, Penelitian yang berjudul “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi BMT Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Nasabah BMT”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa urgensi terhadap adanya Lembaga Penjamin Simpanan khusus BMT sebagai upaya dalam menjamin hak-hak nasabah dan mengatasi permasalahan jika BMT tersebut pailit karena kesalahan manajemen pengelolaan atau operasional didalam BMT tersebut.¹⁰

Kedua, Skripsi Wahida Putri yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak-hak Anggota pada BMT Ditinjau Tinjau Dari Undang-undang no 8 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT Satria Nuban belum memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berkaitan dengan hak mendapatkan kenyamanan, hak mendapatkan informasi yang benar dan jelas dan hak mendapatkan ganti kerugian atau kesalahan yang

¹⁰Trini Hastuti Luthfiyah, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Kepada Nasabah BMT”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3:2 (Agustus 2014).

dilakukan oleh BMT Satria Nuban, Hak mendapatkan perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara nasabah dan BMT dengan patut dan adil. Pasalnya penyelesaian sengketa yang ada di BMT Satria Nuban hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh nasabah yaitu terkait sulitnya penarikan dana yang disebabkan kelalaian karyawan BMT.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang kewajiban BMT dalam memenuhi hak anggota sebagai konsumen yang ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian skripsi wahida putri dilakukan di BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sedangkan penelitian saya di KSPPS BMT Amanah Indonesia. Selain itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya juga berbeda yaitu terkait dengan kesesuaian upaya yang dilakukan BMT dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Maqāsid asy-syari'ah.

Ketiga, Skripsi Dinda Permata Bunga yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Bait Al- māl wa tamwīll* (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah tecantum

¹¹ Wahida Putri, “Perlindungan Konsumen Atas Hak-hak Anggota Pada BMT Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Satria Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, (2019).

didalam pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK terkait yaitu berupa adanya Dewan Pengawas Syariah, adanya tindak pencegahan kerugian oleh BMT, tersedianya layanan pengaduan bagi nasabah, dalam hal nasabah mengalami kerugian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui pengadilan dengan nasabah dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami atau diluar pengadilan, sengketa yang diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang upaya BMT dalam melakukan perlindungan hukum terhadap nasabah yang ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian saya lebih spesifik yaitu di KSPPS BMT Amanah Indonesia. Selain itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya juga berbeda yaitu terkait dengan kesesuaian upaya yang dilakukan BMT dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan Maqāsid asy-syari'ah.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah yang diberikan oleh BMT Beringharjo Cabang Ponorogo belum sesuai dengan Undang-Undang No. 21

¹² Dinda Permata Bunga, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro” Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, (2017).

Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro” berkaitan dengan belum memiliki Lembaga Penjamin Simpanan seperti yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Bank, tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Implementasi perlindungan nasabah menurut prespektif hukum Islam dilakukan oleh BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dengan cara melakukan audit, melakukan pengendalian manajemen terstruktur, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan.¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan yang diberikan kepada nasabah BMT ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian skripsi ini adalah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo sedangkan penelitian saya di KSPPS BMT Amanah Indonesia. Selain itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya juga berbeda yaitu terkait dengan tinjauan hukum Islam leboh spesifik yaitu menggunakan tinjauan Maqāṣid Asy-Syari’ah dan kesesuaian upaya yang dilakukan BMT dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.

Kelima, Skripsi Ratih Ajeng Kusuma Wardani yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 (Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani

¹³ Muhammad Isnan, “Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol 1 No 1 Tahun 2016.

Timur)”. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap hak-haknya di BMT Sumber Sejahtera Bersama, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen bagi anggota BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur belum sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu terkait dengan pelayanan informasi yang benar, jelas dan jujur dengan kondisi dan jaminan barang seperti alasan sulitnya oengambilan uang simpanan konsumen.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang kewajiban BMT dalam memenuhi hak anggota sebagai konsumen yang ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian skripsi Ratih Ajeng Kusuma Wardani dilakukan di BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur sedangkan penelitian saya di KSPPS BMT Amanah Indonesia. Selain itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya juga berbeda yaitu terkait dengan kesesuaian upaya yang dilakukan BMT dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Maqāsid asy-syari’ah.

Keenam, skripsi Eka Rizky Permana yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia”. Penelitian ini

¹⁴ Ratih Ajeng Kusuma Wardani yang berjudul “Perlindungan Konsumen Atas Hak-Hak Anggota Pada BMT Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 (Studi Pada BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur)” Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro Lampung, (2017).

menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah BMT secara normatif belum memiliki perlindungan hukum yang pasti karena belum terpusatnya hukum yang mengatur tentang keberadaan BMT sebagai Pelaku Jasa Keuangan. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara rinci terkait BMT seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas perlindungan yang diberikan BMT kepada nasabah atau anggotanya. Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian saya lebih spesifik yaitu di KSPPS BMT Amanah Indonesia. Selain itu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian saya juga berbeda yaitu terkait dengan kesesuaian upaya yang dilakukan BMT dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan Maqāsid asy-syari'ah.

Ketujuh, skripsi Nova Choiruddin Mahardika yang berjudul “Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah dan Hukum)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BMT Beringharjo dalam melindungi simpanan anggota/mitranya ditetapkan dengan dua cara yakni cara pendampingan lembaga dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) yang menjadi *link kage*, seperti PUSKOPSYAH, PBMTI (BMT Center), dan

¹⁵ Eka Rizky Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia” Skripsi prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2016).

DEKOPIN. Sedangkan menurut hukum adalah dengan cara *implicit protection* karena BMT Beringharjo belum memiliki Lembaga yang secara khusus menjamin simpanan mitranya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas perlindungan BMT yang diberikan BMT terhadap dana simpanan anggota yang disimpan di BMT. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian saya lebih spesifik di KSPPS BMT Amanah Indonesia, selain itu pada rumusan masalah yang dibahas, penelitian saya disesuaikan dengan Undang-undang No 1 tahun 2013, Undang-undang no 8 tahun 1999 dan Maqāṣid Asy-Syari'ah.¹⁶

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan belum adanya skripsi atau karya ilmiah yang khusus membahas tentang Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota atau penghimpun dana yang dinjau dari undang- undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, undang- undang nomor 8 tahun 1999 dan Maqāṣid asy-syari'ah.

E. Kerangka Teoritik

1. Perlindungan Hukum

Arti perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁶ “Nova Choiruddin Mahardika, “Perlindungan Simpanan Anggota di BMT Beringharjo (Tinjauan Syariah dan Hukum)” skripsi Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Kalijaga, (2013).

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁸ Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah sengketa ataupun permasalahan yang artinya dalam memutuskan dan pengambilan keputusan, harus dilandasi dengan asas kehati-hatian. Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah timbul dikalangan masyarakat.

Ditinjau dari pengertian perlindungan hukum diatas, maka perlindungan hukum bagi anggota penyimpan dana atau *anggota Funding* di Lembaga Keuangan sangat penting demi menjaga hak asasi agar tidak mengalami kerugian finansial oleh anggota dan menjamin kepastian hukum anggota penyimpan dana atau *anggota funding*.

Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa disebut dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro dibawah naungan koperasi dan berlandaskan syariah. Oleh karena itu, BMT harus mengikuti aturan operasional sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pada pasal 24 undang-undang No 1 Tahun 2013 Tentang

¹⁷ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 53.

¹⁸ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkup Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm 2.

Lembaga Keuangan Mikro telah tercantum Perlindungan penggunaan jasa LKM yaitu:¹⁹

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai :

- a. Wewenang dan tanggungjawab pengurus LKM
- b. Ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam dan
- c. Kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain

2. *Bait Al- māl wa tamwīll* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan *Non Bank*

Baitul Maal wa Tamwil terdiri dari dua kosakata yaitu baitul Maal dan Baitut Tamwil. Arti dari Baitul Maal adalah rumah harta dan Baitut Tamwil adalah rumah pengembangan usaha.²⁰ Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dalam BMT terdapat dua tugas utama yaitu sebagai rumah harta tempat menghimpun, menyimpan dan menyalurkan dana nasabah melalui pembiayaan modal, zakat, infak dan shodaqoh dan sebagai rumah pengembangan usaha secara produktif dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Pemilik dana atau nasabah yang menanamkan, menyimpan atau menginvestasikan dananya bukan dengan konsep mendapatkan bunga

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 24.

²⁰ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm.195.

melainkan dengan tujuan mendapat keuntungan dari hasil akad antara BMT dan nasabah dengan konsep syariah yaitu bagi hasil.

Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam termasuk BMT telah tertera dalam Himpunan Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Giro wadiah yaitu merupakan salah satu produk simpanan di BMT yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Dalam simpanan ini nasabah berhak mendapatkan bonus dari keuntungan dana nasabah yang dikelola oleh BMT.
- b. Muḍārabah yaitu merupakan produk kerjasama antara nasabah sebagai ṣāhibul māl dan BMT sebagai mudharib. Dana nasabah yang disimpan boleh dikelola yang kemudian nasabah mendapat keuntungan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.
- c. Deposito Muḍārabah yaitu produk simpanan di BMT yang dana nya tidak dapat diambil sewaktu-waktu atau didepositokan. Dana tersebut boleh dikelola dan dikembangkan oleh BMT melalui berbagai macam usaha dikehendaki BMT atau *Muḍārabah Muthlaqah* maupun digunakan untuk usaha tertentu sesuai dengan kehendak nasabah sebagai shohibul maal atau *Muḍārabah Muqayyadah*.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah berbadan hukum koperasi maka BMT dibawah kementrian koperasi dan Usaha kecil menengah. Beberapa undang-undang yang mengatur tentang BMT adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

²¹ Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 364.

prkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²²

3. Maqāṣid Asy-Syari'ah

Secara bahasa (Lughawi) Maqāṣid Asy-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan syariah, maqasid merupakan bentuk jama' dari kata maqsud yang memiliki arti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan syariah secara bahasa adalah *Al-Mawaḍi' Tahdīr Ilā Al-Mā'u* yang artinya adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air memiliki makna lain yaitu jalan menuju sumber kehidupan.²³

Abdul wahab khallaf berpendapat bahwa *Maqāṣid Asy-Syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu permasalahan yang tidak tercantum jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah melalui istinbat hukum seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *al-Qiyās*. Dali-dalil yang bertentangan juga dapat diselesaikan melalui *Maqāṣid Asy-Syari'ah*²⁴

Konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* menurut Asy-syatibi terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, kebutuhan tahsiniyat. Ketiga tingkatan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan 5 unsur kehidupan

²² Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, hlm. 196.

²³ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* (Jakarta Timur : Prenadamedia, 2019), hlm. 6.

²⁴ Nurhayati dan Imran Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Prenadamedia, 2017), hlm. 81.

bagi manusia yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Penjelasan terkait 3 tingkatan tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) *Maqāṣid Al-Zaruriyah*, yaitu kemaslahatan yang sifat keberadaannya sangat dibutuhkan manusia dan meninggalkan atau menjauhi larangan Allah dalam tingkat ini adalah baik atau Maṣlahah. Dalam hal ini adalah memelihara 5 unsur yang dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia dan mutlak harus ada pada kehidupan manusia.
 - 2) *Maqāṣid Al-Hājiyah*, yaitu kemaslahatan yang sifat keberadaannya bukanlah *dharuri* tetapi secara tidak langsung dapat mengakibatkan kesulitan. Maqāṣid hajiyyah ini akan menciptakan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Sebagai contoh dalam memelihara agama adalah mengambil kemudahan yang di berikan Allah seperti mengqashar sholat bagi musafir.
 - 3) *Maqāṣid Al-Tahsīniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifat keberadaannya perlu dipenuhi dengan tujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia
- Maslahat ada dua bentuk, yaitu :²⁶

- 1) Mewujudkan manfaat (*Jalbul Manāfi'*), mewujudkan atau membawa manfaat ada yang langsung dirasakan saat melakukannya dan ada juga yang

²⁵ Rosyadi Imron, Muhammad muinudinillah, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 55.

²⁶ Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Media Grafika, 2011), hlm. 222.

dirasakan dikemudian hari. Sebagai contoh adalah orang yang sedang haus, ketika meminum air maka manfaat dan kesenangan akan dirasakan ketika melakukan hal tersebut.

- 2) Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan (*Dar'ul mafāsīd*), sebagaimana mewujudkan manfaat, menolak kerusakan juga ada yang langsung dirasakan saat melakukannya dan ada pula yang dirasakan dikemudian hari. Contohnya adalah meminum minuman yang manis oleh orang yang mempunyai penyakit gula atau diabetes.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ditempat atau lapangan penelitian.²⁷ Adapun lokasi penelitian ini adalah KSPPS BMT Amanah Indonesia (AMINDO) Yang berada di Jalan Raya Timur Perempatan RT 01 RW 07 Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data

- a. Data Primer, data primer merupakan data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dan survei terhadap manager dan nasabah KSPPS BMT Amanah Indonesia di kabupaten Banyumas.

²⁷ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam prespektif rancangan penelitian)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.

- b. Data sekunder, data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel kitab-kitab fiqih serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung proses atau implementasi upaya perlindungan nasabah funding yang di lakukan KSPPS BMT Amanah Indonesia.
- b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mencari informasi atau pertanyaan penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada Manajer dan Nasabah/ anggota KSPPS BMT Amanah Indonesia serta data pendukung seperti ketua umum KSPPS BMT Amanah Indonesia.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari foto, buku, dokumen, hasil observasi atau transkrip lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan memahami kajian dalam penelitian ini secara sistematis, maka adapun sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dalam merumuskan pokok permasalahan penelitian. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai pisau analisis, kemudian metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pemaparan lebih lanjut dari kerangka teori yang telah di tuliskan pada bab satu atau bab pertama yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Yaitu penjabaran tentang teori perlindungan hukum, Baitul maal wa Tamwil dan Maqāsid Asy-Syari'ah. Bab ini menjelaskan gambaran umum terkait dengan pengertian, jenis-jenis, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Bab ketiga berisi tentang realita tentang implementasi upaya perlindungan nasabah funding yang dilakukan oleh BMT Amanah Indonesia meliputi sejarah berdiri BMT, visi dan misi, kelebihan dan kekurangan upaya perlindungan nasabah funding di BMT Amanah Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis terhadap upaya perlindungan nasabah funding di BMT Amanah Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tinjauan Maqāsid asy-syari'ah.

Bab kelima adalah penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amanah Indonesia dan saran-saran yang bersifat membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan (observasi), wawancara dan analisis data yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. BMT Amanah Indonesia dalam melakukan perlindungan dana anggota funding tidak dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun lembaga lain yang sejenis untuk menjamin dana simpanan anggota nya, tetapi mengendalikan perencanaan manajemen yang terstruktur. Perlindungan yang dilakukan BMT Amanah Indonesia antara lain adalah sistem pengendalian internal (SPI) yang merupakan sistem yang berkaitan dengan program *funding* seperti notifikasi simpanan, collecting tidak manual, *pass book* buku tabungan.

Dalam manajemen operasional BMT Amanah Indonesia melakukan analisis rasio atau tingkat kesehatan lembaga demi mengontrol jalannya sirkulasi keuangan BMT, menyediakan brankas, melakukan analisis terhadap pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT, melakukan audit secara rutin, menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perlindungan anggota *funding* yang diimplementasikan oleh BMT Amanah Indonesia (Amindo) sudah cukup baik jika dibandingkan dengan BMT pada umumnya tetapi belum maksimal yaitu bahwa BMT Amanah secara kelembagaan tidak memiliki sistem perlindungan terhadap anggotanya jika sewaktu-waktu BMT tersebut mengalami kepailitan, belum adanya lembaga khusus yang bertugas menjamin dana yang disimpan oleh anggota, tidak tersedianya asuransi bagi dana yang disimpan oleh anggota menggambarkan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh BMT Amanah Indonesia kepada anggota *funding* atau anggota yang melakukan penghimpunan dana di BMT.

Upaya perlindungan anggota BMT Amanah Indonesia sebagai konsumen BMT masih belum sesuai jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Terutama kaitannya adalah dengan pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa bahwa belum adanya lembaga yang menjamin perlindungan hukum bagi anggota yang telah melakukan penghimpunan dana di BMT jika dikemudian hari BMT mengalami kepailitan atau kebangkrutan sehingga belum adanya kepastian hukum yang diberikan oleh BMT Amanah Indonesia. Sedangkan Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terutama pada pasal 19 tentang penjaminan

simpanan anggota bahwa belum adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga sejenis yang mampu menjamin dana yang disimpan oleh anggota. Maka dari itu BMT tidak melakukan beberapa kewajiban yang harus ditunaikannya sebagai pelaku usaha dan sebagai lembaga keuangan mikro.

2. Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota BMT Amanah Indonesia ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah* sudah tercapai dan cukup baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini yang menggambarkan kesesuaian dengan konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* yaitu dapat mencegah perbuatan memakan harta orang lain dan menjamin perlindungan dana yang disimpan oleh anggota, memelihara dan menjaga hak milik personal atau kelompok atas hartanya, dapat mencegah dari kerugian yang akan menimpa (*Dar'u mafsadat*).

B. Saran

1. Saran Untuk Pengurus BMT Amanah Indonesia

Seluruh divisi yang ada dalam kepengurusan BMT memiliki tanggung jawab penuh akan operasional BMT, keselamatan dan keamanan dana anggota. Untuk mencegah adanya kasus baru terhadap manipulasi data penarikan dana anggota maka sesegera mungkin BMT menciptakan tim khusus yang akan menjadi pemula lahirnya Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS) khusus untuk BMT yang dapat berpedoman kepada prinsip-prinsip Islam demi penjaminan hak-hak yang dimiliki oleh anggota.

2. Saran Untuk Anggota BMT Amanah Indonesia

Anggota BMT menjadi komponen penting dalam perannya untuk membantu BMT dalam perkembangannya sudah seharusnya memiliki peran aktif dan kritis dalam pelaksanaan program-program yang dirancang oleh pengurus sebelum disahkan program tersebut sehingga sebagai pihak anggota juga tidak dirugikan keberadaannya contohnya adalah adanya sosialisasi kepada anggota terkait tugas dan wewenang para pengurus, manajemen resiko dan diikutsertakan dalam salah satu program seperti pelatihan atau seminar.

3. Saran Untuk Dewan Pengawas Syariah

Dalam kelembagaan BMT, Dewan pengawas syariah memiliki fungsi yang penting sehingga dalam operasionalnya, dewan pengawas syariah diharuskan untuk memiliki sifat profesionalitas dan loyalitas yang tinggi untuk kemajuan BMT. Untuk itu perlu diadakannya lembaga yang mengontrol kinerja dewan pengawas syariah yang dibentuk oleh pemerintah sehingga dalam pengawasannya DPS berkewajiban untuk memberikan laporan terkait hasil usaha, kendala dan evaluasi yang terjadi di BMT sendiri. Hal tersebut akan memicu profesionalitas dan tanggungjawab yang diberikan DPS kepada BMT.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta Selatan :
Wali, 2010

BUKU

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Burhanuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi halal*, Malang: UIN
Maliki Prees, 2011.

Busyro, *Maqāsid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maşlahah Jakarta*
Timur : Prenadamedia, 2019.

Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press,
2020.

Dr. Mardani, "*Ushul Fiqh*", Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Efendi, satria, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2005

Hamid, Abd Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah
Media, 2017.

Hasan, ridwan ahmad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka
Setia, 2013.

Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta :
Kencana, 2010.

- Izuddin bin zughaibah, *Maqāṣid asy-syari'ah: khosotan biittasrifat al-maliyah*, Dubai: Markaz Jam'iyah Al-Majid lisstaqafah wa Al- Turats, 2001.
- Jaya, Bakri Asafri, *Konsep Maqāṣid Asy-Syari'ah menurut Asy-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Nurhayati dan Imran Ali, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Prenadamedia, 2017.
- Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif (dalam prespektif rancangan penelitian)*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2014.
- Rosyadi, Imron, Muhammad muinudinillah, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Sadjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Sri, Imaniyati Neni, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Syafi'I, Antonio Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Media Grafika, 2011.

Ulvi, Na'imah dkk, *Pengantar Maqasid Al-Shari'ah*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

JURNAL, SKRIPSI

Ayu, Franita Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang dilikuidasi, *Jurnal Az-Zarqa* Vol. 2 No 2, Desember, 2019.

Dewi, Masyitoh Novita, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Economica*, Vol. 5:2 Oktober, 2014.

Dinda, Permata Bunga, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bait Al- māl wa tamwīll (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Didasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, 2017.

Edwin, kiky Naerul, Konsep Harta Dalam tinjauan Maqāṣid asy-syari'ah *Jurnal OF Islamic Economics Lariba*, Vol 3:2, Desember 2017.

Eka, Rizky Permana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia" Skripsi prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Hermawan, Hendri, Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 4:1, Maret, 2018.

Muhammad, Isnan, Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo
Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol
1 No 1, Tahun 2016.

Pasaribu, Muksana, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan
Hukum Islam, *Jurnal Justitia*, Vol 1: 4, Desember 2014

Ratih, Ajeng Kusuma Wardani yang berjudul Perlindungan Konsumen Atas Hak-
Hak Anggota Pada BMT Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 (Studi Pada
BMT Sumber Sejahtera Bersama Gedung Wani Timur) Skripsi prodi
Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Metro Lampung, 2017.

Rizal, Eksistensi Harta Dalam Islam *Jurnal Penelitian*, Vol 9:1, Februari, 2015.

Trini, Hastuti Luthfiah, Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi BMT
Sebagai Bentuk perlindungan Hukum Kepada Nasabah BMT , *Jurnal
Yustisia*, Vol. 3:2, Agustus, 2014.

Wahida, Putri, Perlindungan Konsumen Atas Hak-hak Anggota Pada BMT Ditinjau
Dari Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus BMT Satria
Nuban Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), Skripsi Prodi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2019

FATWA

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DNS-MUI/IX/2017 Tentang Akad
Muḍārabah.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

LAIN-LAIN

“Solopos”, <https://www.solopos.com/perbankan-wonogiri-dana-nasabah-rp68-miliar-tertahan-di-bmt-sabilillah-slogohimo-797321>, akses 23 Juni 2021.

“Tribun

Banyumas”,

<https://banyumas.tribunnews.com/2020/06/19/pegawai-bmt-insan-mandiri-di->

[banyumas-gelapkan-uang-nasabah-jumlahnya-bisa-capai-rp-2-miliar](https://banyumas.tribunnews.com/2020/06/19/pegawai-bmt-insan-mandiri-di-banyumas-gelapkan-uang-nasabah-jumlahnya-bisa-capai-rp-2-miliar), akses 5

Januari 2021